

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh desentralisasi fiskal, audit internal pemerintah dan opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah dengan penegakan hukum sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan 93 sampel pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya rasio perbandingan belanja pemerintah daerah kota atau kabupaten terhadap belanja pemerintah pusat maka terdapat adanya peluang besar untuk melakukan tindakan korupsi karena dinilai daerah tersebut tidak cukup sejahtera, hal ini diikuti dengan meningkatnya tingkat korupsi pada kabupaten atau kota tersebut.

Audit internal pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya temuan dari kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan oleh BPK RI maka diindikasikan kabupaten atau kota tersebut memiliki banyak celah dan kekurangan dalam melaporkan laporan keuangannya sehingga diikuti dengan tingkat korupsi yang semakin tinggi.

Opini audit tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin buruk opini audit yang diterbitkan oleh BPK RI tidak menjamin suatu kabupaten atau kota memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Penegakan hukum tidak memoderasi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya rasio jumlah orang dewasa yang dihukum karena kasus korupsi dibagi dengan jumlah tersangka pelaku semua pelanggaran pada suatu daerah tidak memiliki pengaruh

pada perbandingan belanja pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga tidak berpengaruh juga terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Penegakan hukum memperkuat hubungan antara audit internal pemerintah dengan tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel penegakan hukum dapat memperkuat hubungan audit internal pemerintah terhadap variabel tingkat korupsi. Ini menandakan bahwa variabel penegakan hukum yang diprosikan dengan jumlah orang dewasa yang dihukum karena kasus korupsi dibagi dengan jumlah tersangka pelaku semua pelanggaran pada suatu daerah maka dapat meningkatkan jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal pada daerah tersebut sehingga akan diikuti dengan peningkatan tingkat korupsi pemerintah daerah.

Penegakan hukum tidak memoderasi hubungan antara opini audit dengan tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa Hal ini menandakan bahwa tinggi atau rendahnya rasio jumlah orang dewasa yang dihukum karena kasus korupsi dibagi dengan jumlah tersangka pelaku semua pelanggaran pada suatu daerah tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit yang diterbitkan BPK RI sehingga tidak berpengaruh juga terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

5.2 Saran

a. Saran Teoritis

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan data kasus korupsi yang terjadi benar-benar pada tahun yang ingin diteliti sehingga data kasus korupsi tersebut dapat menggambarkan dengan benar tingkat korupsi pada tahun tersebut. Dan juga diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor-faktor lainnya di luar penelitian ini yaitu bisa dengan mempertimbangkan pengambilan variabel tindak lanjut rekomendasi audit.

b. Saran Praktis

1) Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah pusat dapat lebih menekankan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya melalui kebijakan pemberlakuan desentralisasi fiskal. Perlu adanya kebijakan yang tegas agar kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel. Selain pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah juga dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan lebih transparan dan akuntabel agar dapat mencegah terjadinya tingkat korupsi.

2) Bagi BPK RI

Penelitian ini mengharapkan agar BPK RI dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sebagai auditor eksternal pemerintah. Dengan adanya peran yang optimal ini diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan pemerintahan baik itu pusat maupun daerah agar terhindar dari kasus korupsi.

3) Bagi Lembaga Hukum

Penelitian ini mengharapkan agar lembaga hukum di Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah agar dapat melakukan perbaikan kualitas lembaganya dengan memperkuat supremasi hukum, peningkatan kualitas undang-undang dan memperbanyak jumlah lembaga hukum yang dapat menindaklanjuti tindak pidana korupsi di setiap kabupaten atau kota di Indonesia.